



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 132/PHP.BUP-XIX/2021  
PERKARA NOMOR 107/PHP.BUP-XIX/2021**

**PERIHAL  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI BOVEN DIGOEL  
TAHUN 2020  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI ASMAT  
TAHUN 2020**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PERSIDANGAN (MENDENGARKAN JAWABAN  
TERMOHON, KETERANGAN BAWASLU, KETERANGAN PIHAK  
TERKAIT, PENGESAHAN ALAT BUKTI)  
(II)**

**JAKARTA,**

**SENIN, 8 FEBRUARI 2021**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 132/PHP.BUP-XIX/2021  
PERKARA NOMOR 107/PHP.BUP-XIX/2021**

**PERIHAL**

Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Boven Digoel Tahun 2020  
Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Asmat Tahun 2020

**PEMOHON**

1. Martinus Wagi, Isak Bangri (Perkara Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021)
2. Yulianus Payzon Aituru, Bonefasius Jakfu (Perkara Nomor 107/PHP.BUP-XIX/2021)

**TERMOHON**

1. KPU Kabupaten Boven Digoel
2. KPU Kabupaten Asmat

**ACARA**

Pemeriksaan Persidangan (Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Bawaslu, Keterangan Pihak Terkait, Pengesahan Alat Bukti) (II)

**Senin, 8 Februari 2021, Pukul 11.06 – 12.39 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                      |           |
|----------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman       | (Ketua)   |
| 2) Wahiduddin Adams  | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

**Ria Indriyani  
Rahadian Prima Nugraha**

**Panitera Pengganti  
Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021:**

1. Baharuddin Farawowan
2. Eliezer Ismail Murafer

**B. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021:**

Frederika Korain

**C. Pihak Terkait Perkara Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021:**

1. Yusak Yaluwo
2. Yakob Weremba

**D. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021:**

1. Yusril Ihza Mahendra
2. Adria Indra Cahyadi
3. Muh Dzul Ikram
4. Jansen Edinata Simanjuntak
5. Bonardo Paruntungan
6. Eddi Mulyono

**E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 107/PHP.BUP-XIX/2021:**

Habel Rumbiak

**F. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 107/PHP.BUP-XIX/2021:**

Eugen Ehrlich Arie

**G. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 107/PHP.BUP-XIX/2021:**

1. Semy Latunussa
2. Endang Suhariyati

**H. Termohon:**

1. Zandra Mambrasar (KPU Provinsi Papua)
2. Rachman Hidayat (KPU Kabupaten Asmat)

## **I. Bawaslu:**

1. Fransiskus Asek (Bawaslu Kabupaten Boven Digoel)
2. Anugrah Pata (Bawaslu Provinsi Papua)
3. Niko Tunjanan (Bawaslu Provinsi Papua)
4. Ludovitus Santos (Bawaslu Kabupaten Asmat)

**SIDANG DIBUKA PUKUL 11.06 WIB**

**1. KETUA: ANWAR USMAN**

Bismillahirrahmanirrahim. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Siang ini sidang Perkara Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 Kabupaten Boven Digoel dan Nomor 107/PHP.BUP-XIX/2021 Kabupaten Asmat. Dengan agenda penyampaian jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, keterangan Bawaslu, dan pengesahan alat bukti para pihak.

Dipersilakan Pemohon Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 untuk memperkenalkan! Siapa yang hadir?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 132/PHP.BUP-XIX/2021: BAHARUDDIN FARAWOWAN**

Terima kasih, Yang Mulia. Kami Kuasa Hukum Pemohon dari 132/PHP.BUP-XIX/2021. Yang hadir, saya sendiri, Baharuddin Farawowan, S.H., M.H. dan rekan saya Eliezer Ismail Murafer, S.H., belakang. Dan selanjutnya, Yang Mulia, kami pada kesempatan ini ingin menyampaikan penambahan alat bukti. 10 alat bukti, P-23 hingga P-32. Jika diberikan kesempatan, kami akan serahkan. Terima kasih.

**3. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Selanjutnya, Pemohon 107/PHP.BUP-XIX/2021! Pemohon 107/PHP.BUP-XIX/2021, silakan! Siapa yang hadir?

**4. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 107/PHP.BUP-XIX/2021: SEMY LATUNUSSA**

Terima kasih, Yang Mulia (...)

**5. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 107/PHP.BUP-XIX/2021: HABEL RUMBIK**

Terima kasih, Yang Mulia (...)

**6. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 107/PHP.BUP-XIX/2021: SEMY LATUNUSSA**

Pada (...)

**7. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 107/PHP.BUP-XIX/2021: HABEL RUMBIK**

Terima kasih, Yang Mulia (...)

**8. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 107/PHP.BUP-XIX/2021: SEMY LATUNUSSA**

Hari ini yang hadir adalah saya Semy Latunussa dan (...)

**9. KETUA: ANWAR USMAN**

Sebentar ... sebentar siapa yang ngomong? Yang di (...)

**10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 107/PHP.BUP-XIX/2021: HABEL RUMBIK**

Saya 107/PHP.BUP-XIX/2021, Yang Mulia.

**11. KETUA: ANWAR USMAN**

Yang di ruang sidang tadi siapa? Ya. Saya ulangi ya, jadi Pemohon 107/PHP.BUP-XIX/2021 ... 107/PHP.BUP-XIX/2021, silakan! Kabupaten Asmat! Pemohon, ya, siapa yang hadir? Ya.

**12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 107/PHP.BUP-XIX/2021: HABEL RUMBIK**

Terima kasih, Yang Mulia.

**13. KETUA: ANWAR USMAN**

Nah, itu.

**14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 107/PHP.BUP-XIX/2021: HABEL RUMBIK**

Saya secara daring hadir, Habel Rumbiak, Kuasa Hukum dari Pemohon. Terima kasih, Yang Mulia.

**15. KETUA: ANWAR USMAN**

Terima kasih. Selanjutnya Termohon Kabupaten Boven Digoel, silakan! KPU!

**16. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 132/PHP.BUP-XIX/2021: FREDERIKA KORAIN**

Terima kasih, Yang Mulia. Di ruang sidang ini hadir, saya, Frederika Korain, S.H., M.A.P., sebagai Kuasa Hukum, didampingi oleh prinsipal kami, Ibu Zandra Mambrasar di belakang saya dari KPU Provinsi Papua selaku KPU Boven Digoel, dan secara daring di KPU RI hadir juga komisioner dari Boven Digoel, dari Provinsi Papua, dan juga Kuasa Hukum kami yang lainnya. Terima kasih.

**17. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik. Kemudian, Termohon atau KPU Kabupaten Asmat!

**18. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 107/PHP.BUP-XIX/2021: EUGEN EHRLICH ARIE**

Terima kasih, Yang Mulia. Hadir dalam ruang sidang, saya, Kuasa Hukum Eugen Ehrlich Arie bersama Pak Rahmat ... Rachman Hidayat, Divisi Hukum KPU Kabupaten Asmat, hadir juga secara daring Komisioner KPU Kabupaten Asmat beserta jajaran KPU Provinsi Papua dan KPU RI. Terima kasih, Yang Mulia.

**19. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Pihak Terkait Kabupaten Boven Digoel!

**20. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 107/PHP.BUP-XIX/2021: SEMY LATUNUSSA**

Terima kasih, Yang Mulia. Pada siang ini yang hadir adalah saya (...)

**21. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 132/PHP.BUP-XIX/2021: ADRIA INDRA CAHYADI**

Terima kasih, Yang Mulia.

**22. KETUA: ANWAR USMAN**

Loh, kok, gimana, nih. Dengar baik-baik dulu, baru pada bicara! Saya ulangi, ya, supaya tidak keliru. Pihak Terkait Kabupaten Boven Digoel, silakan!

**23. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 132/PHP.BUP-XIX/2021: ADRIA INDRA CAHYADI**

Terima kasih, Yang Mulia. Kami selaku Kuasa Hukum dari Pihak Terkait, ingin menyampaikan bahwa yang hadir sidang secara daring prinsipal kami, Bapak Yusak Yaluwo, SH. M.SI., Bapak Yakob Weremba, S. PAK, dan selaku Kuasa Hukum hadir juga secara daring, Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc., Muh Dzul Ikram, S.H., M.H., Jansen Edinata Simanjuntak, S.H., Bonardo Paruntungan, S.H., dan hadir secara luring, Eddi Mulyono, S.H., dan saya sendiri hadir, Adria Indra Cahyadi, S.H., M.H. Terima kasih, Yang Mulia.

**24. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik. Terima kasih. Sekarang, Pihak Terkait Kabupaten Asmat!

**25. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 107/PHP.BUP-XIX/2021: SEMY LATUNUSSA**

Terima kasih, Yang Mulia. Yang hadir pada saat ini, saya sendiri, Dr. Semy Latunussa, S.H., M.H., dan rekan saya Endang Suhariyati, S.H., M.H. Makasih, Yang Mulia.

**26. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Baik. Selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Boven Digoel, silakan! Bawaslu!

**27. BAWASLU PROVINSI PAPUA: NIKO TUNJANAN**

Yang hadir dalam persidangan hari ini, Bawaslu Kabupaten Boven Digoel, Ketua Bawaslu Fransiskus Asek, dari Bawaslu provinsi, Anugrah Pata, dan juga Niko Tunjanan dan secara daring ... teman-teman Bawaslu ... Bawaslu Boven, Bawaslu provinsi. Terima kasih, Yang Mulia.

**28. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Asmat!



**29. BAWASLU PROVINSI PAPUA: NIKO TUNJANAN**

Untuk Kabupaten Asmat, dihadiri oleh Pak Santos dan juga dari Bawaslu Provinsi, saya, Pak Niko, dan juga dari daring rekan-rekan Bawaslu Asmat di Kantor Bawaslu RI.

**30. KETUA: ANWAR USMAN**

Sudah?

**31. BAWASLU PROVINSI PAPUA: NIKO TUNJANAN**

Terima kasih, Yang Mulia.

**32. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, terima kasih. Dilanjutkan oleh Yang Mulia Prof. Enny, silakan!

**33. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Terima kasih, Pak Ketua. Saya lanjutkan. Sebelum dimulai memberikan jawaban dari Termohon, nanti ... saya sampaikan kalau nanti ada tambahan bukti, silakan disampaikan sebelum persidangan ini usai, ya. Kemudian, apabila ada yang ingin menyampaikan renvoi, dipersilakan sebelum disampaikan jawaban atau keterangannya, tetapi hanya yang bersifat typo. Tidak bersifat perubahan substantif, ya. Saya persilakan nanti Termohon untuk menyampaikan jawabannya, pokok-pokoknya saja. Tidak dibacakan, tapi diambil pokok-pokoknya saja, ya? Silakan, Bu!

**34. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 132/PHP/BUP-XIX/2021: FEDERIKA KORAIN**

Terima kasih, Majelis, untuk kesempatan yang diberikan kepada kami dari Termohon Kabupaten Boven Digoel. Saya akan membacakan pokok-pokok saja. Dalam eksepsi, untuk kewenangan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo karena selisih perolehan suara dalam permohonan a quo sebanyak 7.163 suara atau 23,21% sehingga melebihi ambang batas 2% dan yang lainnya dianggap dibacakan.

Untuk kedudukan hukum Pemohon, mengingat selisih perolehan suara melebihi ambang batas 2%, maka Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan.

Dalam pokok permohonan, pokok permohonan Pemohon dianggap dibacakan. Bahwa pada tanggal 5 S ... 2020 Yusak Yaluwo, S.H, M.Si, selanjutnya Yusak Yaluwo saja dan Yakob Weremba, S.Pa, mendaftarkan diri sebagai bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Boven Digoel tahun 2020 yang diusung oleh gabungan partai politik dengan menyerahkan dokumen persyaratan pencalonan, bukti T-6. Dan khusus mengenai status pidana Yusak Yaluwo, dokumen-dokumen yang diserahkan di antaranya, surat keterangan catatan kepolisian, bukti T-13, surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana yang diterbitkan oleh pengadilan negeri Merauke, bukti T-19, pengumuman sebagai mantan narapidana di media harian lokal *Cendrawasih Pos*, bukti T-20, ketikan putusan Mahkamah Agung nomor 12 ... 127 dan seterusnya, 11 September 2013, bukti T-22. Surat keterangan lepas Sukamiskin, 16 Januari 2020, bukti T-23. Surat keterangan lepas Sukamiskin, 11 Agustus 2020, bukti T-24. Surat pernyataan bakal calon bupati Kabupaten Boven Digoel, 4 September 2020, bukti T-7. Sedangkan yang tidak diserahkan adalah surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat bagi bakal calon mantan terpidana sebagaimana diamanatkan Pasal 42 ayat (1) huruf f angka 4 PKPU Nomor 1 2020. Bahwa dari dokumen tersebut, diperoleh informasi bahwa Yusak Yaluwo pernah diputuskan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagai perbuatan berbarengan berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 127 PK dst, 11 September 2013, bukti T-5.

Tidak benar bahwa Termohon melakukan pelanggaran TSM karena meloloskan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 Nomor Urut 4 atas nama Yusak Yaluwo dan Yakob Weremba. Bahwa setelah menerima pendaftaran, Yusak Yaluwo dan Yakob Weremba, Termohon pada tanggal 7 sampai dengan 12 September 2020 melakukan verifikasi persyaratan pencalonan dan syarat calon. Dan selanjutnya diketahui terdapat permasalahan syarat calon atas nama bakal calon bupati Yusak Yaluwo sebagai berikut.

Pertama, surat keterangan tidak pernah terpidana dari pengadilan negeri Merauke dengan nomor 94 dst, 25 September 2019, bukti T-19 yang menerangkan berdasarkan hasil pemeriksaan register tindak pidana, menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak sedang, tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dokumen ini bertentangan dengan dokumen-dokumen lainnya yang dimasukkan oleh calon, yakni SKCK Polda Papua 3 Agustus 2020, bukti T-13, yang menjelaskan Yusak Yaluwo pernah tersangkut perkara pidana. Surat pernyataan bakal calon bupati Kabupaten Boven Digoel 4 September 2020, bukti T-7, pengumuman sebagai mantan narapidana di media Harian Lokal *Cendrawasih Pos*, 2 September 2020, surat kalapas Sukamiskin, 16 Januari 2020 yang menyatakan saudara Yusak Yaluwo pada 7 Agustus

2014 dibebaskan setelah menjalani masa pidana penjara. Surat kalapas Sukamiskin 11 Agustus 2020, bukti T-24, menyatakan saudara Yusak Yaluwo pada 7 Agustus 2014, dibebaskan karena mendapatkan kebebasan bersyarat.

Bahwa karena terdapat keraguan atas dokumen persyaratan pencalonan Yusak Yaluwo, Termohon bersama Bawaslu Kabupaten Boven Digoel, Komisioner Mahmudin Abdullah melakukan verifikasi faktual ke lapas Sukamiskin pada 11 September 2020. Kalapas Sukamiskin menerangkan melalui suratnya tanggal 11 September 2020 bahwa bukti T-29, Yusak Yaluwo dibebaskan karena mendapatkan pembebasan bersyarat dengan masa percobaan berakhir pada tanggal 26 Mei 2017.

Demikian pula Termohon bersama Bawaslu Kabupaten Boven Digoel telah melakukan verifikasi faktual juga kepada pengadilan negeri Merauke sehubungan dengan surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana, bukti T-19. Atas verifikasi ini, jawaban dari pengadilan negeri Merauke bahwa berdasarkan eraterang, nama Yusak Yaluwo tidak tercatat sebagai terpidana.

Bahwa pada tanggal 14 September 2020, Termohon mengundang Bawaslu Kabupaten Boven Digoel dan 4 perwakilan bakal calon lainnya untuk hadir dalam pemberitahuan hasil verifikasi administrasi persyaratan pencalonan dan syarat calon. Termohon menyampaikan bahwa berdasarkan hasil klarifikasi dan verifikasi Yusak Yaluwo belum memenuhi syarat. Perbedaan pendapat ditunjukkan justru oleh Bawaslu Boven Digoel yang menyatakan dari verifikasi faktual ke Pengadilan Negeri Merauke pada 11 September 2020 pihak pengadilan sudah mengakui bahwa benar mereka yang menerbitkan surat keterangan terkait status pidana Yusak Yaluwo. Dengan demikian, menurut Komisioner Bawaslu Boven Digoel, Frans Upessy adanya surat keterangan tersebut, Bukti T-19 menunjukkan Yusak Yaluwo memenuhi syarat untuk diterima sebagai calon. Bahwa perbedaan pendapat ini berlangsung hingga penetapan calon pada tanggal 23 September 2020 oleh Termohon, dimana Yusak Yaluwo dan Yakob Weremba dinyatakan memenuhi syarat oleh 3 Komisioner KPU Kabupaten Boven Digoel, yakni Liberatus Pogolamun, Hatta Nongkeng, dan Veronica Lande. Sementara 2 komisioner KPU Kabupaten Boven Digoel lainnya Helda Richarda Ambay dan Johanna Maria Ivone Anggawen menyatakan Yusak Yaluwo dan Yakob Weremba tidak memenuhi syarat.

Bahwa melalui Keputusan Termohon Nomor 19 dan seterusnya dianggap dibacakan, Bukti T-35, Yusak Yaluwo dan Yakob Weremba ditetapkan sebagai pasangan calon dalam Pilkada Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020. Bahwa pada 24 September 2020 Termohon menetapkan nomor urut daftar pasangan calon, Bukti T-36, dimana Yusak Yaluwo dan Yakob Weremba ditetapkan sebagai Paslon Nomor Urut 4. Bahwa pada 25 September 2020, KPU RI menyurati KPU Provinsi

Papua dan Termohon. Intinya menegaskan Ketentuan Pasal 1 angka 21 PKPU Nomor 21 Tahun 2020 bahwa mantan terpidana adalah orang yang sudah selesai menjalani pidana dan tidak ada hubungan secara teknis pidana dan administrasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, Bukti T-37, T-38. Bahwa KPU Provinsi Papua telah melakukan klarifikasi kepada Termohon, Bukti T-42 dan sudah membuat kesimpulan hasil klarifikasi yang pada pokoknya menerangkan telah terjadi pelanggaran kode etik dan perilaku dalam meloloskan Yusak Yaluwo sebagai peserta Pilkada Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, Bukti T-43.

Bahwa setelah menerima hasil klarifikasi KPU Provinsi Papua, KPU RI menetapkan Keputusan Nomor 531 dan seterusnya dianggap dibacakan, 4 November 2020 tentang pemberian sanksi pemberhentian sementara kepada anggota KPU Kabupaten Boven Digoel Periode 2019-2024, Bukti T-46 atas nama Liberatus Pogolamun, Hatta Nongkeng, Feronica Lande. Bahwa selanjutnya, KPU RI memerintahkan KPU Provinsi Papua melakukan pengambilalihan tugas dan tanggung jawab pelaksanaan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, Bukti T-47 dan melakukan evaluasi terhadap keputusan Termohon Nomor 19, tanggal 23 September 2020 dan seterusnya. Bahwa KPU RI menerbitkan Putusan Nomor 584/2020 dan seterusnya tentang Penetapan Paslon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, Bukti T-48 yang tidak mengikutsertakan Paslon Nomor Urut 4 atas nama Yusak Yaluwo dan Yakob Weremba pada Pilkada Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020.

Bahwa pembatalan Paslon Nomor Urut 4 oleh KPU RI disebabkan calon atas nama Yusak Yaluwo merupakan mantan terpidana yang belum selesai melewati jangka waktu jeda atau istirahat 5 tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana diatur di dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2016 juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 56/PUU-XII/2019. Dalam hal bakal calon merupakan terpidana atau mantan terpidana dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Pemilihan dan Putusan MK Nomor 56/ dan seterusnya Tahun 2019 yang isinya dianggap dibacakan. Bahwa Bawaslu Kabupaten Boven Digoel sebagai lembaga pengawas juga menerima salinan-salinan dokumen pendaftaran atas nama Yusak Yaluwo sebagai peserta Pilkada Kabupaten Boven Digoel tidak pernah mendapatkan temuan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon, serta Termohon tidak pernah dinyatakan melakukan pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Oleh karenanya dalil Pemohon yang menyatakan Termohon melakukan pelanggaran TSM tidak terbukti dan tidak berdasar.

b. Bawaslu Kabupaten Boven Digoel menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 4, Yusak Yaluwo dan Yakob Weremba sebagai Calon

Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 memenuhi syarat. Bahwa terkait Keputusan KPU RI Nomor 54 dan seterusnya, Bukti T-48 yang tidak mengikutsertakan Paslon Nomor Urut 4, maka Paslon Nomor Urut 4 mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan di Bawaslu Kabupaten Boven Digoel. Maka Bawaslu Kabupaten Boven Digoel melalui Putusan Sengketa Nomor 001 dan seterusnya dianggap dibacakan, Bukti T-4, tanggal 9 Desember 2020 membatalkan Keputusan KPU RI Nomor 584 dan seterusnya, sehingga Yusak Yaluwo dan Yakob Weremba ditetapkan sebagai pasangan calon kembali.

Selanjutnya, melalui keputusan KPU ... KPU RI atas putusan Bawaslu tersebut, melalui putusan Nomor 620 dan seterusnya 10 Desember 2020 mencabut keputusan sebelumnya Nomor 584 dan seterusnya. Bahwa KPU RI kemudian mengeluarkan surat Nomor 1193 dan seterusnya dianggap dibacakan tanggal 11 Desember 2020, Bukti T-54 yang ditujukan kepada KPU Provinsi Papua perihal tindak lanjut putusan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel dan memerintahkan Termohon mengeluarkan keputusan baru yang mengakomodir kembali Yusak Yaluwo-Yakob Weremba menjadi paslon dalam Pilkada Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 dan Termohon telah menindaklanjutinya dengan menerbitkan keputusan Nomor 34 dan seterusnya tentang penetapan pasangan calon, Bukti T-55.

Bahwa pada tanggal 28 Desember 2020 Termohon telah menyelenggarakan Pilkada Kabupaten Boven Digoel, Bukti T-57. Sehingga, melalui keputusan Nomor 01 dan seterusnya yang menjadi objek sengketa, Bukti T-1, Termohon telah menetapkan perolehan suara tahap akhir yang selanjutnya dianggap dibacakan. Termohon KPU Provinsi dan KPU dikriminalisasi akibat mendiskualifikasi Yusak Yaluwo dan Yakob Weremba. Bahwa pimpinan, komisioner, dan staf KPU Kabupaten Boven Digoel, KPU Provinsi Papua, hingga pimpinan dan komisioner KPU RI telah dilamporkan di Sentra Gakkumdu yang berada dalam koordinasi Bawaslu Kabupaten Boven Digoel karena mendiskualifikasi Yusak Yaluwo dan Yakob Weremba sehingga dituduh melanggar Pasal 180 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yakni menghilangkan hak seseorang untuk dipilih yang di ... yang berujung pada pemanggilan sebagai tersangka, yaitu Helda Ricarda Ambay Ketua Kap .. KPU Kabupaten Boven Digoel, Bukti T-58, Ivone De Maria Anggawen, Komisioner KPU Kabupaten Boven Digoel, Bukti T-9, Holmes Sinambela, S.H., M.Si. Kasubag Hukum KPU Kabupaten Boven Digoel, Bukti T-63. Maaf, yang menjadi ... yang dipanggil sebagai tersangka ada Helda Ricarda Ambay dan Holmes Sinambela.

Kemudian, KPU Provinsi Papua, Theodorus Kossay, sebagai tersangka Zandra Mambrasar, Milkealus Kambo, Bianas Simbiak, dan Adam Arisoi.

Untuk KPU RI yang menjadi ... yang dipanggil sebagai terduga adalah Arif Budiman Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si, Ph.D, Bukti T-70, T-71 dan Evi Novida Ginting Manik, Bukti T-72. Sedangkan komisioner dan staf KPU Boven Digoel lainnya dan KPU Provinsi Papua dipanggil sebagai saksi. Bahwa mengingat adanya penetapan status terduga tersebut di atas, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan yang komprehensif dalam memutuskan permohonan a quo agar tidak terjadi preseden buruk lagi bagi penyelenggara pemilu di Indonesia di masa akan datang. Bahwa demi menjaga tegaknya hukum dan keadilan, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dapat menghadirkan pihak-pihak untuk didengar keterangannya terkait permohonan a quo. Antara lain, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Direktorat Jendral Pemasarakatan pada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Bedasarkan fakta tersebut di atas, maka terbukti bahwa Termohon tidak melakukan pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif. Keputusan-keputusan diterbitkan oleh Termohon didasarkan pada hasil konsultasi dan petunjuk secara berjenjang. Termasuk melaksanakan putusan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel. Dengan demikian, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Termohon adalah dalam rangka menyelenggarakan Pilkada yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip demokrasi.

Petitum.

Bedasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi, mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya, menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara, menolak Permohonan Pemohon, menyatakan tetap berlaku keputusan KPU Boven Digoel Nomor 1/Pel.02.06-Kpt/9116/KPU-Kab/I/2021 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel tahun 2020, hari Minggu tanggal 3 Januari 2021 pukul 18.51 WIT, menetapkan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel adalah sebagai berikut.

1. Untuk Pasangan Calon Hengki Yaluwo dan Lexi Romel Wagiu, perolehan suara=2.164.
2. Pasangan ... Paslon Nomor Urut 02, Chaerul Anwar Natsir, S.T. dan Nathalis B. Kaket, perolehan suara=3.226
3. Martinus Wagi, S.P. dan Isak Bangri, S.E., perolehan suara=9.156.
4. Yusak Yaluwo dan Yakob Weremba, perolehan suara=16.319.

Sehingga jumlah suara sah=30.865 atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum Pemohon [*sic!*], Federika Korain, Relica Tambunan, Yosep Felope Re Vatia Thulo Lazira, dan Theresia Bepekoraem. Terima kasih, Majelis Yang Mulia.

**35. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, terima kasih. Sekarang dilanjutkan dari Pihak Terkait, silakan! Yang akan menyampaikan siapa? Ya, waktunya juga sama, ya. Sekitar 10 menit Anda sampaikan pokok-pokoknya, silakan!

**36. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 132/PHP.BUP-XIX/2021: ADRIA INDRA CAHYADI**

Izin, Yang Mulia, untuk Pihak Terkait. Keteranganannya akan dibacakan oleh Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra.

**37. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Oh, ya. Silakan Prof. Yusril, ya. Waktunya sekitar 10 menit juga, ya. Pokok-pokoknya. Silakan!

**38. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 132/PHP.BUP-XIX/2021: YUSRIL IHZA MAHENDRA**

Kami sebagai Kuasa Hukum Pihak Terkait akan membacakan keterangan Pihak Terkait secara ringkas. Seluruh permohonan sudah kami sampaikan dan tidak akan dibacakan semua, dan mohon kiranya sudah dianggap sudah dibacakan.

Adapun pokok-pokok permohonan Pihak Terkait yang patut kami sampaikan dalam sidang Yang Mulia ini. Pertama adalah dalam eksepsi. Kami mau mengungkapkan tiga permasalahan dalam eksepsi, yaitu yang pertama kewenangan Mahkamah Konstitusi, kami berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk mengadili dan memutus perkara yang diajukan oleh Pemohon oleh karena materi perkara yang diajukan oleh Pemohon bukanlah kewenangan dari Mahkamah Konstitusi, tapi adalah kewenangan Bawaslu untuk menyelesaikannya. Apa yang dikemukakan oleh Pemohon dalam posita permohonannya adalah menyangkut hal-hal yang terkait dengan sengketa pemilihan yang bersifat administratif yang sama sekali bukan merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi dan menjadi kewenangan Bawaslu.

Adapun yang kedua yang menjadi penolakan kami dalam eksepsi adalah kedua kedudukan hukum Pemohon atau legal standing mengingat bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah melebihi 2%, maka Pemohon kami anggap tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara ke Mahkamah Konstitusi.

Adapun yang ketiga yang menjadi tidak jelas oleh karena mencampuradukkan apa yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi dan yang menjadi kewenangan dari Bawaslu. Oleh karena pertimbangan dari 3 hal tersebut, maka kami berpendapat cukup alasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Kemudian dalam pokok perkara. Dalam pokok perkara, kami tidak menemukan adanya uraian tentang pelanggaran-pelanggaran TSM seperti yang didalilkan oleh Pemohon oleh karena seluruh pelaksanaan pilkada di Kabupaten Boven Digoel telah dilaksanakan sebagaimana mestinya dan kami telah menghadirkan tabel-tabel yang cukup banyak di dalam posita ini ... eh, di dalam pokok perkara ini, tapi tidak perlu kami bacakan. Adapun yang menjadi inti persoalan yang dikemukakan oleh Pemohon dalam positanya itu lagi-lagi adalah mengulang tentang masalah persyaratan calon yang tadi sudah dijelaskan secara panjang lebar oleh KPU dalam keterangannya dan kami tidak akan menjelaskan secara panjang lebar persoalan itu oleh karena pada akhirnya KPU telah ... Bawaslu telah memutuskan bahwa Yusak Yaluwo, Pihak Terkait memenuhi syarat untuk menjadi peserta dalam pilkada Kabupaten Boven Digoel. Dan KPU juga sudah menindaklanjuti keputusan itu dan menyatakan bahwa Pihak Terkait adalah mempunyai sah, mempunyai hak sah sebagai peserta dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel dan pelaksanaannya sudah dilaksanakan dengan baik dan tidak ada pelanggaran-pelanggaran TSM seperti tabel-tabel yang kami kemukakan di dalam keterangan Pihak Terkait ini.

Terakhir adalah petitum dari permohonan kami. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam eksepsi. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait seluruhnya. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Kemudian dalam pokok perkara. Menolak permohonan Pemohon seluruhnya. Menyatakan sah dan mengikat sah secara hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 1 dan seterusnya tahun 2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel tahun 2020. Memerintahkan Termohon untuk menindaklanjuti putusan ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikianlah, pokok-pokok jawaban Pihak Terkait yang kami sampaikan pada sidang yang mulia ini, selebihnya telah ditulis di dalam keterangan Pihak Terkait dan mohon dianggap sudah dibacakan seluruhnya. Terima kasih, Yang Mulia.



**39. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya. Terima kasih. Singkat, padat, enggak sampai 10 menit, Pak Yusril, ya. Selanjutnya, terakhir ke Bawaslu. Silakan untuk menyampaikan keterangannya sekitar 10 menit juga.

**40. BAWASLU KABUPATEN BOVEN DIGOEL: FRANSISKUS ASEK**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Shalom, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Ketua dan anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia dan hadirin yang kami hormati. Kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan keterangan tertulis Bawaslu Kabupaten Boven Digoel sehubungan dengan adanya Proses Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel tahun 2020 yang diajukan dan didaftarkan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tanggal 6 Januari 2021 dengan Nomor Perkara 132 dan seterusnya.

Bawaslu sebagai pemberi keterangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020, Bawaslu memiliki tanggung jawab untuk memberikan keterangan terkait dengan dalil-dalil permohonan Pemohon terhadap perselisihan hasil pemilihan pada pemilihan bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel tahun 2020.

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia. Dan hadirin yang kami hormati. Bawaslu Kabupaten Boven Digoel untuk memberikan keterangan terkait hal tersebut, Bawaslu Boven Digoel dapat memberikan keterangan sebagai berikut.

1. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon pada angka IV huruf a yang pada pokoknya terkait dengan penetapan perolehan suara Termohon bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel pada rapat pleno rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat kabupaten yang tertuang dalam formulir d hasil kabupaten/kota KWK sebagai berikut.

Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1, Hengki Yaluwo memperoleh suara sebanyak = 2.164

Pasangan Calon Nomor Urut 2, H. Chaerul Anwar memperoleh suara sebanyak = 3.226

Pasangan Calon Nomor Urut 3, Martinus Wagi memperoleh suara sebanyak = 9.156

Pasangan Calon Nomor Urut 4, Yusak Yaluwo memperoleh suara = 16.319

Sehingga total perolehan suara sebanyak = 30.865 suara sah sebagaimana kami lampirkan pada Bukti PK-1.

Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon yang pada pokoknya mempersoalkan syarat calon Bupati Saudara Yusak Yaluwo yang tidak memenuhi syarat, tidak pernah sebagai terpidana atau bagi mantan terpidana belum memenuhi ketentuan jeda 5 tahun setelah selesai menjalani pidana penjara sampai dengan pendaftaran bakal calon.

Terhadap pokok permohonan tersebut, Bawaslu Kabupaten Boven Digoel memberikan keterangan sebagai berikut.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel pada tahapan pendaftaran, bakal pasangan calon Yusak Yaluwo dan Yakob Weremba mendaftar pada tanggal 5 September 2020 pukul 11.01 WIT, Bukti PK-2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel pada verifikasi faktual terhadap syarat keterangan ... syarat ... surat keterangan nomor 964 dari Pengadilan Negeri Merauke terkait syarat calon saudara Yusak Yaluwo menurut keterangan ketua Pengadilan Negeri Merauke adalah benar dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Merauke, Bukti PK-3.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel pada verifikasi faktual dokumen syarat calon pada tanggal 11 September 2020 di Lapas Sukamiskin terkait keabsahan surat keterangan dari Lapas Sukamiskin, Bandung yang digunakan oleh bakal calon saudara Yusak Yaluwo sebagai salah satu syarat telah menjal ... menjalani pidana penjara dan telah selesai menjalani pemilihan bersyarat dari keterangan kepala seksi registrasi atas nama Yanuar Riyadi menerangkan bahwa Surat Keterangan dari Lapas Sukamiskin yang digunakan bakal calon bupati atas nama Saudara Yusak Yaluwo adalah benar, benar keabsahannya yang dikeluarkan oleh Lapas Sukamiskin, Bukti PK-3. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel pada rapat pleno terbuka penyerahan hasil verifikasi syarat calon pada tanggal 16 September 2020 KPU Kabupaten Boven Digoel menuangkan hasil verifikasi syarat calon ke dalam model BAHP-KWK. Berita Acara penelitian keabsahan dokumen persyaratan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 dari KPU Kabupaten Boven Digoel, Bukti PK-6.

Bahwa KPU Kabupaten Boven Digoel melakukan penetapan pasangan calon yang dinyatakan memenuhi syarat dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor 19 dan seterusnya pada tanggal 23 September 2020 yang dilanjutkan dengan penetapan nomor urut masing-masing pasangan calon pada tanggal 24 September 2020. Adapun pasangan calon yang ditetapkan adalah sebagai berikut.

Nomor Urut 1, Lukas Ikwaron, S.Sos., M.M. dan Lexi Romel Wagiu

Nomor Urut 2, H. Chaerul Anwar Natsir, S.T. dan Nathalis B. Kaket

Nomor Urut 3, Martinus Wagi, S.P. dan Isak Bangri, S.E.

Nomor Urut 4, Yusak Yaluwo, S.H., M.Si dan Yakob Weremba, S.PAK, Bukti PK-8 dan Bukti PK-9.

Bahwa Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 584 dan seterusnya pada tanggal 28 September 2020 tentang Penetapan pasangan calon peserta pemilihan dan wak ... Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel pada Tahun 2020. Dalam surat keputusan tersebut, hanya menetapkan pasangan calon dan tidak menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Yusak Yaluwo, S.H, M.Si., dan Yakob Weremba, S.PAK, Bukti PK-10.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Boven Digoel menerima permohonan penyelesaian sengketa dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yusak Yaluwo S.H, M.Si., dan Yakob Weremba, S.PAK pada tanggal 30 November 2020 dengan objek sengketa Surat Keputusan KPU Nomor 584 dan seterusnya pada tanggal 28 November 2020, Bukti PK-11. Bahwa menindaklanjuti permohonan penyelesaian sengketa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., dan Yakob Weremba, S.PAK tersebut, Bawaslu Kabupaten Boven Digoel telah melakukan serangkaian musyawarah penyelesaian sengketa dan mengeluarkan putusan penyelesaian hasil sengketa dengan nomor 001/PS dan seterusnya pada tanggal 9 Desember 2020 dengan amar putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Membatalkan Keputusan KPU ... KPU Republik Indonesia Nomor 584 dan seterusnya tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 tanggal 28 November
3. Memerintahkan KPU Republik Indonesia dan/atau KPU Provinsi Papua selaku KPU Kabupaten Boven Digoel untuk menerbitkan keputusan atau Berita Acara tentang penetapan Pemohon sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020.

Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan/atau KPU Provinsi Papua selaku KPU Kabupaten Boven Digoel untuk menindaklanjuti putusan ini paling lama 3 hari kerja, terhitung sejak putusan ini dibacakan. Bukti PK-12.

Bahwa Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 620 dan seterusnya pada tanggal 10 Desember 2020 tentang Pencabutan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 584 dan seterusnya pada tanggal 28 November 2020 untuk menindaklanjuti putusan perselisihan sengketa Bawaslu Kabupaten Boven Digoel Nomor 001/PS dan seterusnya. Bukti PK-13.

Bahwa KPU Provinsi Papua selaku KPU Kabupaten Boven Digoel menindaklanjuti Surat KPU RI Nomor 1193 dan seterusnya tertanggal 12 Desember 2020 dengan mengeluarkan Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor 34/PL dan seterusnya tentang penetapan Saudara Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., dan Yakob Weremba, S.PAK., sebagai Pasangan

Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel dengan Nomor Urut 4. Bukti PK-14 dan PK-15.

Bahwa KPU Kabupaten Boven Digoel menger ... mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 35/PP dan seterusnya tertanggal 18 Desember 2020 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor 01/PP dan seterusnya tentang Pedoman Teknis Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020. Bukti PK-16.

Bahwa terhadap pokok permohonan yang pada pokoknya mendalilkan adanya sipil negara dan penyelenggara pemilihan yang tidak netral. Berdasarkan dalil permohonan tersebut, Bawaslu Kabupaten Boven Digoel menerangkan sebagai be ... berikut.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Boven Digoel telah mengeluarkan himbuan tertulis terhadap aparat sipil negara untuk menjaga netralitas dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020. Bukti PK-17.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Boven Digoel tidak pernah menemukan atau menerima laporan dugaan pelanggaran terkait adanya keberpihakan aparat sipil negara termasuk Plt bupati terhadap pasangan calon tertentu.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Boven Digoel pernah menangani dugaan pelanggaran netralitas ASN atas nama Saudara Martinus Wagi, S.P., yang terbukti melanggar asas netralitas ASN yang dibuktikan dengan adanya rekomendasi dari komisi aparat sipil negara dengan Nomor R-285 ... 2582 dan seterusnya tertanggal 10 September 2020. Bukti PK-18.

Bahwa dalam keterangan tambahan, di luar pokok permohonan, terkait penanganan pelanggaran yang berkaitan dengan perselisihan hasil, Bawaslu Kabupaten Boven Digoel menerangkan sebagai berikut.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Boven Digoel menemukan adanya pelanggaran pemilihan pada TPS 03 Kampung Sokanggo, Distrik Mandobo terdapat lebih dari 1 pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan bukan penduduk setempat, tetapi telah menggunakan hak pilihnya pada TPS tersebut. Atas temuan pelanggaran tersebut, Bawaslu Kabupaten Boven Digoel telah merekomendasikan pemungutan suara ulang pada TPS 03 Kampung Sokanggo, Distrik Mandobo, dengan Nomor 354/Kbawaslu dan seterusnya, dan telah ditetapkan juga oleh KPU Kabupaten Boven Digoel pada tanggal 31 Desember 2020.

Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia dan hadirin yang kami hormati. Demikian keterangan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel yang dibuat dengan sebenar ... benarnya serta telah disetujui dan diputuskan dalam rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Boven Digoel. Terima kasih atas pe ... perhatiannya, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom.

**41. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, terima kasih. Sekarang, terkait dengan klarifikasi terhadap bukti-bukti, ya. Tadi, Termohon menyampaikan bahwa ada perbedaan antara surat keterangan dari Pengadilan Negeri Merauke dengan Pengadilan Negeri Merauke yang Nomor 94 dan W-30, begitu, ya, Bu? Di T-19 dan T-30.

**42. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 132/PHP.BUP-XIX/2021: FEDERIKA KORAIN**

Baik. Sebetulnya yang kami maksudkan di sini adalah surat dari Pengadilan Negeri Merauke Nomor 94 itu berbeda ... bertentangan dengan surat-surat lainnya yang dimasukkan oleh calon sendiri pada saat mendaftar pada tanggal 5 September.

**43. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Oh, jadi dokumen lainnya itu bertentangan dengan apa yang (...)

**44. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 132/PHP.BUP-XIX/2021: FEDERIKA KORAIN**

Ya.

**45. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Dibuat di sini?

**46. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 132/PHP.BUP-XIX/2021: FEDERIKA KORAIN**

Dokumen lain menjelaskan bahwa yang bersangkutan pernah dipidana. Sementara, pada itu surat dari Pengadilan Negeri Merauke 25 September 2019, menjelaskan bahwa ... bahwa yang bersangkutan tidak pernah dipidana. Itulah yang menimbulkan kebi ... menimbulkan perbedaan pendapat ketika itu proses verifikasi berlangsung. Itu termasuk surat-suratnya yang sudah kami sebut tadi. Dari Lapas Sukamiskin, SKCK dari (...)

**47. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Yang belum dapat tadi bukti yang mana, Bu? Surat pembebasan bersyarat, ya?

**48. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 132/PHP.BUP-XIX/2021: FEDERIKA KORAIN**

Ya. He eh.

**49. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Yang belum ada surat pembebasan bersyarat? (...)

**50. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 132/PHP.BUP-XIX/2021: FEDERIKA KORAIN**

Surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat.

**51. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Itu yang belum ada?

**52. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 132/PHP.BUP-XIX/2021: FEDERIKA KORAIN**

Ya. Yang tidak diikutsertakan pada saat pendaftaran (...)

**53. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Baik.

**54. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 132/PHP.BUP-XIX/2021: FEDERIKA KORAIN**

Karena Majelis, mohon izin, surat keterangan ini akan membantu pada saat pendaftaran untuk menghitung masa jeda (...)

**55. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Oke.

**56. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 132/PHP/BUP-XIX/2021: FEDERIKA KORAIN**

Masa jeda 5 tahun itu menurut Keputusan MK 56. Terima kasih.

**57. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Jadi, kemarin pada waktu menghitungnya dari mana itu, Bu? KPU?

**58. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 132/PHP/BUP-XIX/2021: FEDERIKA KORAIN**

KPU akhirnya menghitung ketika melakukan verifikasi faktual ke lapas Sukamiskin, lalu keluar surat-surat dari Kalapas Sukamiskin yang nomor ... yang tanggal 11 September.

**59. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Tapi itu surat menerangkan, enggak? Keterangan mengenai kapan pembebasan bersyaratnya itu?

**60. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 132/PHP/BUP-XIX/2021: FEDERIKA KORAIN**

Ya, akhirnya dalam surat tersebut disebut ... dicantumkan bahwa dibebaskan karena mendapatkan pembebasan bersyarat dengan masa percobaan berakhir pada tanggal 26 Mei 2017, itu saja informasi yang diperoleh. Sehingga (...)

**61. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

T berapa itu, Bu?

**62. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 132/PHP/BUP-XIX/2021: FEDERIKA KORAIN**

Itu T-29.

**63. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

T-29, ya. Baik. Begitu, Bu, ya. Kemudian, saya ke Pihak Terkait. Prof Yusril! Ini apa ada bukti yang bisa menunjukkan bahwa Pihak Terkait itu memang sudah selesai masa jeda 5 tahunnya? Ada enggak, tambahan bukti itu dari Pihak Terkait? Suaranya belum ada Pak, Yusril. Mute, di-unmute. Diulangi, Pak!

**64. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 132/PHP/BUP-XIX/2021: YUSRIL IHZA MAHENDRA**

Kalau belum ada sekarang, kami akan tambahkan dalam ... dalam tambahan alat bukti, Yang Mulia.

**65. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, sehingga kita bisa melihat mengenai menghitung masa jeda 5 tahun, mungkin dari Pihak Terkait ada bukti yang bisa menguatkan apa yang telah diberikan keterangannya tadi. Ya?

**66. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 132/PHP/BUP-XIX/2021: YUSRIL IHZA MAHENDRA**

Baik, kita sampaikan jika sedianya belum ada, kami tambahkan tambahan alat bukti (...).

**67. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, mudah-mudahan bisa disegerakan ini. Sebelum sidang ini usai ya? Tolong, ya? Nanti terkait dengan Kuasa Hukum yang lain.

**68. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 132/PHP/BUP-XIX/2021: ADRIA INDRA CAHYADI**

Izin, Yang Mulia Majelis, sudah kami cantumkan juga pada bukti PT-7 sebetulnya.

**69. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

PT (...)

**70. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 132/PHP/BUP-XIX/2021: ADRIA INDRA CAHYADI**

PT-7, terkait dengan (...)

**71. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

PT-7 bukti apa itu?



**72. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 132/PHP/BUP-XIX/2021: ADRIA INDRA CAHYADI**

Ini terkait dengan putusan Bawaslu yang kemudian juga ada (...)

**73. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Kalau putusan Bawaslu kan sudah ada (...)

**74. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 132/PHP/BUP-XIX/2021: ADRIA INDRA CAHYADI**

Ya, betul.

**75. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Yang bisa menghitung masa jeda 5 tahun itu dari Pihak Terkait memberikan bukti apa saja soal itu?

**76. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 132/PHP/BUP-XIX/2021: ADRIA INDRA CAHYADI**

Ya, terkait dengan pertimbangan Bawaslu ini yang disebutkan, Majelis Musyawarah berkesimpulan bahwa terhitung sejak 7 Agustus 2014, saudara Yusak Yaluwo, S.H, M.Si telah selesai menjalani pidana penjara secara keseluruhan.

**77. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, itu kan yang ... apa namanya ... perlu kita lihat adalah kapan kemudian pembebasan bersyarat itu sudah dilakukan. Mungkin dari Pihak Terkait ada bukti yang mendukung soal itu. Ya?

**78. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 132/PHP/BUP-XIX/2021: ADRIA INDRA CAHYADI**

Baik, Yang Mulia.

**79. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Silakan kalau misal mau ditambahkan, ya.  
Kemudian Bawaslu, ya, ini Bawaslu ini masih Bawaslu yang sama, ya? Pada waktu proses pemungutan suara? Sama ya, dengan proses kemudian ... dari proses awalnya, sama, ya? Masih, ya?

**80. BAWASLU KABUPATEN BOVEN DIGOEL: FRANSISKUS ASEK**

Masih sama, Yang Mulia.

**81. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Coba ditunjukkan buktinya mana yang terkait Bawaslu bisa menghitung bahwa ini adalah sudah memenuhi masa jeda 5 tahun sehingga bisa menganulir SK dari KPU itu. Dihitung dari mana itu, Pak? Bukti di mana?

**82. BAWASLU KABUPATEN BOVEN DIGOEL: FRANSISKUS ASEK**

Terkait dengan menghitung Bawaslu melihat dari bukti PK-4, bukti PK-4 (...)

**83. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Bukti PK-4 tentang apa, Pak?

**84. BAWASLU KABUPATEN BOVEN DIGOEL: FRANSISKUS ASEK**

Ya, bukti PK-4 di poin 2 tentang surat keterangan bebas menjalani hukuman penjara dari lapas Sukamiskin.

**85. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Surat bebas itu bebas murni maksudnya?

**86. BAWASLU KABUPATEN BOVEN DIGOEL: FRANSISKUS ASEK**

Surat keterangan bebas dari (...)

**87. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, surat keterangan bebasnya itu ... surat keterangan bebas itu setelah bebas murni bukan bebas ... pembebasan bersyarat?

**88. BAWASLU KABUPATEN BOVEN DIGOEL: FRANSISKUS ASEK**

Dari surat tersebut dijelaskan bahwa ... Yusak Yaluwo itu telah menjalani ... telah selesai menjalani masa pidana penjara di lapas Sukamiskin.

**89. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Telah menjalani masa pidana penjara, ya?

**90. BAWASLU KABUPATEN BOVEN DIGOEL: FRANSISKUS ASEK**

Ya (...)

**91. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Itu PK-4nya, ya?

**92. BAWASLU KABUPATEN BOVEN DIGOEL: FRANSISKUS ASEK**

Ya (...)

**93. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Menghitungnya dari situ?

**94. BAWASLU KABUPATEN BOVEN DIGOEL: FRANSISKUS ASEK**

Ya, kita menghitungnya dari (...)

**95. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Di tanggal berapa itu, Pak?

**96. BAWASLU KABUPATEN BOVEN DIGOEL: FRANSISKUS ASEK**

Tanggal ... 14 (...)

**97. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

14 apa?

**98. BAWASLU KABUPATEN BOVEN DIGOEL: FRANSISKUS ASEK**

Tanggal 7 Agustus 2014.

**99. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

7 Agustus (...)

**100. BAWASLU KABUPATEN BOVEN DIGOEL: FRANSISKUS ASEK**

2014.

**101. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

2014. Itu mulai menghitungnya untuk kemudian jeda 5 tahun itu sudah selesai atau terlewati?

**102. BAWASLU KABUPATEN BOVEN DIGOEL: FRANSISKUS ASEK**

Ya.

**103. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Begitu ya? Ini kapan, Bu, diumumkan ... surat ... apa namanya ... hasil rekapitulasi ... pilkadanya ini, Bu? Tanggal berapa?

**104. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 132/PHP/BUP-XIX/2021: FEDERIKA KORAIN**

Maaf, Majelis, tanggal 28 Desember (...)

**105. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Oh, mundur ya, dia, ya?

**106. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 132/PHP/BUP-XIX/2021: FEDERIKA KORAIN**

Ya, dimundur karena (...)

**107. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

28 Desember 2020, jam berapa, Bu?

**108. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 132/PHP/BUP-XIX/2021: FEDERIKA KORAIN**

Itu pelaksanaannya. 28 Desember itu pelaksanaan pilkadanya (...)

**109. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Iya, pemungutan suaranya 28 Desember (...)

**110. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 132/PHP/BUP-XIX/2021: FEDERIKA KORAIN**

Ya, hasilnya diumumkan 3 Januari.

**111. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Itu jam berapa, Bu?

**112. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 132/PHP/BUP-XIX/2021: FEDERIKA KORAIN**

Pukul 18.51.

**113. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Itu pemungutan, ya?

**114. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 132/PHP/BUP-XIX/2021: FEDERIKA KORAIN**

Bukan, pemungut ... penetapan hasil.

**115. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Penetapan hasilnya?

**116. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 132/PHP/BUP-XIX/2021: FEDERIKA KORAIN**

Ya.

**117. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Penetapan hasilnya jam 18 (...)

**118. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 132/PHP/BUP-XIX/2021: FEDERIKA KORAIN**

18.51 WIT.

**119. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Diumumkannya?

**120. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 132/PHP/BUP-XIX/2021: FEDERIKA KORAIN**

Pada saat itu juga.

**121. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Diumumkan pada saat itu juga, ya?

**122. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 132/PHP/BUP-XIX/2021: FEDERIKA KORAIN**

Diumumkan pada saat itu juga, ya.

**123. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Itu di papan pengumumannya?

**124. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 132/PHP/BUP-XIX/2021: FEDERIKA KORAIN**

Waktu itu ... saksi-saksi dari ... dari (...)

**125. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Semua paslon (...)

**126. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 132/PHP/BUP-XIX/2021: FEDERIKA KORAIN**

Semua paslon hadir semua.

**127. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, baik. Saya kembalikan, Pak Ketua!

**128. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Selanjutnya pengesahan alat bukti. Termohon mengajukan T-1 sampai dengan T-72, benar? Termohon Perkara Nomor 132/PHP/BUP-XIX/2021?

**129. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 132/PHP/BUP-XIX/2021: FEDERIKA KORAIN**

Benar, Majelis.

**130. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, dinyatakan sah.

**KETUK PALU 1X**

Kemudian, Pihak Terkait mengajukan bukti PT-1 sampai dengan PT-232, benar?

**131. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 132/PHP/BUP-XIX/2021: ADRIA INDRA CAHYADI**

Benar, Yang Mulia.

**132. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, dinyatakan sah.

**KETUK PALU 1X**

Bawaslu mengajukan PK-1 sampai dengan PK-19, benar, Bawaslu?

**133. BAWASLU KABUPATEN BOVEN DIGOEL: FRANSISKUS ASEK**

Benar, Yang Mulia.

**134. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, dinyatakan sah.

**KETUK PALU 1X**

Kemudian, Pemohon mengajukan bukti tambahan, P-23 sampai dengan P-32, benar?

**135. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 132/PHP.BUP-XIX/2021: BAHARUDDIN FARAWOWAN**

Benar, Yang Mulia.

**136. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, dinyatakan sah.

**KETUK PALU 1X**

Lanjut ke perkara berikutnya, silakan, Yang Mulia!

**137. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, baik. Jadi, saya ingatkan kembali kalau ada tambahan bukti dipersilakan, ya? Sebelum sidang ini usai. Jadi, bisa saling menguatkan, baik itu jawaban dari KPU maupun keterangan dari Pihak Terkait maupun dari Bawaslu, termasuk dari Pemohon, silakan Pemohon kalau mau menambahkan.

Sekarang saya lanjutkan untuk Perkara Nomor 107/PHP.BUP-XIX/2021 dipersilakan kepada Kuasa Termohon untuk menyampaikan pokok-pokoknya sekitar 10 menit, ya? Silakan!

**138. KUASA HUKUM TERMohon PERKARA NOMOR 107/PHP.BUP-XIX/2021: EUGEN EHRlich ARIE**

Terima kasih, Yang Mulia, kami dari Termohon akan menyampaikan jawaban Termohon Kabupaten Asmat dalam Perkara Nomor 107 dan seterusnya. Untuk identitas Termohon dan Kuasa Hukum mohon dianggap dibacakan. Dalam eksepsi, menurut Termohon Mahkamah tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini dengan alasan bahwa mencermati dalil-dalil permohonan Pemohon yang disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi, Pihak Termohon tidak menemukan satu dalil pun yang berkaitan dengan kesalahan penghitungan suara. Padahal kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam perkara a a quo adalah mengenai perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan.

Bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan dalam permohonannya antara signifikansi dan kausalitas antara pelanggaran yang dapat mempengaruhi perolehan suara Pemohon, padahal suara permohonan perselisihan hasil pemilihan adalah Pemohon harus menguraikan dengan detail antara signifikansi suara dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon. Bahwa selanjutnya pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya adalah jenis pelanggaran yang seharusnya diajukan dan/atau dilaporkan ke Bawaslu. Bahwa dengan demikian, menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon.



Kedudukan, legal standing Pemohon. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang selanjutnya disebut Undang-Undang Pilkada diatur peserta pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara dengan ketentuan dianggap dibacakan. Bahwa berdasarkan rekapitulasi laporan jumlah penduduk tahun 2020 yang dirilis oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintahan Kabupaten Asmat ditemukan jumlah jiwa penduduk Kabupaten Asmat adalah sebanyak 145.091 jiwa, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon paling banyak 2% atau sebesar 155.009 suara ... 1.599 suara. Bahwa berdasarkan perhitungan Termohon, selisih suara sah antara peraih suara terbanyak Pihak Terkait dan Pemohon adalah 7.685 suara atau 9,6%. Dengan demikian, menurut Termohon, permohonan Pemohon yang diajukan tidak memenuhi Ketentuan Pasal 158 ayat (2).

Kemudian, permohonan Pemohon tidak jelas. Bahwa pada bagian alasan permohonan atau pokok permohonan pada halaman 4-13 dalam surat permohonan, Pemohon tidak menjelaskan dengan jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 8 angka 3 huruf b, angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 yang mengatur bahwa uraian jelas alasan-alasan permohonan pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Bahwa pada bagian petitum halaman 13-14 dalam permohonan, Pemohon tidak menjelaskan atau mencantumkan mengenai perhitungan suara yang benar menurut Pemohon yang diminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk diputuskan dalam putusan akhir. Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 8 angka 3 huruf d angka 5, PMK Nomor 6 Tahun 2020 yang mengatur bahwa mengenai uraian jelas petitum memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon tidak jelas atau obscur libel. Terkait pokok permohonan gambaran umum pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asmat halaman 9-27 mohon dianggap dibacakan.

Selanjutnya, pokok permohonan, tanggapan terhadap dalil Pemohon pada halaman 28. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon dalam pokok permohonan secara keseluruhan karena dalil-dalil yang secara langsung dituduhkan Pemohon terhadap Termohon dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asmat Tahun 2020 adalah keliru dan tidak berdasarkan

hukum oleh karenanya harus ditolak oleh Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan perkara. Dalil Pemohon angka 3 yang menyatakan permohonan Termohon diduga telah melakukan rekayasa perolehan hasil masing-masing calon, dimana dari seluruh hasil C-1 4 TPS dari 305 TPS se-Kabupaten Asmat selisih suara antara Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 01 adalah=6.396. Dalil tersebut adalah tidak benar, selanjutnya Termohon ... Termohon men ... menanggapi sebagai berikut.

Dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak jelas karena permohonan ... karena Pemohon tidak menjelaskan pada tingkatan mana Termohon melakukan kesalahan dalam melakukan rekapitulasi penghitungan suara karena sesuai dengan PKPU Nomor 18 Tahun 2020 dan PKPU Nomor 19 Tahun 2020, penghitungan dan rekapitulasi suara dilaksanakan secara manual berjenjang, mulai dari tingkat TPS, tingkat distrik, dan pada ... pada akhir, pada tingkat kabupaten/kota.

Pemohon tidak menjelaskan dan merinci pada TPS dan/atau distrik mana saja Pemohon mengalami pengurangan suara dan tidak merinci jumlah atau total suara sah milik Pemohon yang berkurang akibat kesalahan yang dilakukan Termohon beserta jajarannya.

Dalil Pemohon mengenai selisih suara=6.396 antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah hanya asumsi dari Pemohon saja. Karena Pemohon tidak menjelaskan dasar penghitungannya. Termohon tidak pernah mengubah hasil perolehan suara yang sudah dilakukan pada tingkat TPS dan distrik. Selisih suara sah yang benar antara Pemohon dan Pihak Terkait sebesar=7.685. Angka tersebut diperoleh dari selisih suara sah antara Pemohon dan Pihak Terkait dari penghitungan suara berdasarkan hasil rekapitulasi suara secara berjenjang dari tingkat TPS dan distrik yang ... yang ada diseluruh Kabupaten Asmat.

Selanjutnya, saksi mandat dari Pemohon yang ... yang hadir pada saat Rapat Pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat KPU kabupaten yang diselenggarakan pada tanggal 17 Desember 2020. Mengajukan keberatan atau kejadian khusus tingkat kabupaten terhadap permasalahan administrasi pengisian Salinan C Hasil yang tidak menga ... mencantumkan nama pengurus KPPS. Adapun keberatan tersebut telah diselesaikan pada tingkat distrik oleh petugas PPD bersama panwas distrik.

Keberatan oleh petugas PPD ... keberatan saksi mandat Pemohon saat itu sama sekali tidak mempersoalkan perselisihan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dibacakan oleh PPD yang kemudian disahkan oleh Termohon.

Jawaban Termohon terhadap dalil Pemohon yang ada pada halaman 31 sampai halaman 63 mohon dianggap dibacakan. Namun, pada intinya, Termohon menjelaskan sebagai berikut.

Terhadap seluruh dalil-dalil pelanggaran yang ada dalam Permohonan Pemohon pada halaman 6 tabel nomor 1 sampai halaman 12 tabel ... tabel nomor 20, Termohon menanggapi bahwa Pemohon sama sekali tidak menjelaskan mengenai adanya kesalahan penghitungan suara yang merugikan Pemohon di TPS-TPS yang didalilkan terhadap kecur ... ter ... terdapat kecurangan. Pemohon juga tidak menjelaskan akibat dari pelanggaran tersebut., sehingga menyebabkan ... menyebabkan suara milik Pemohon menjadi berkurang.

Saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan di TPS yang didalilkan terdapat kecurangan. Termohon tidak pernah menerima rekomendasi dari pengawas lapangan dan/atau rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Asmat terkait dengan pelanggaran yang dimaksud oleh Pemohon, sehingga menurut Termohon pelaksanaan pemungutan suara di tingkat TPS sudah berjalan dengan baik.

Di beberapa TPS yang didalilkan oleh Pemohon yang menurut Pemohon terdapat intimidasi terhadap saksi, masyarakat pemilih, ternyata Pemohon memperoleh suara dan saksi Pemohon pada TPS itu ikut menandatangani formulir C Hasil KWK.

Terkait dengan tuduhan ... tuduhan money politics dan penggunaan program, Termohon menanggapi sebagai berikut.

Bahwa Termohon tidak pernah mendapat laporan ataupun rekomendasi dari pengawas lapangan dan/atau Bawaslu Kabupaten Asmat terkait dengan kejadian tersebut. Bahwa, menurut Termohon, penanganan pelanggaran ini adalah menjadi kewenangan dari Bawaslu Kabupaten Asmat untuk menyelesaikannya. Tidak adanya rekomendasi atau keputusan dari Bawaslu Kabupaten Asmat dan/atau tidak adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dari pengadilan yang berwenang untuk menyelesaikan permasalahan tersebut kepada Termohon. Maka, Termohon tetap mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 1 in casu Pihak Terkait sebagai peserta dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asmat tahun 2020.

Petitim. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi, mengabulkan Eksepsi Termohon. Dalam pokok perkara. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Dua. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmar Nomor 65/PL.02.6-Kpt/9118/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asmat Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020, pukul 22.16 WIT. Dan menetapkan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asmat tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut.

Nomor Urut 1 Elisa Kambu, S.Sos., dan Thomas Eppe Safanpo, S.T., jumlah suara sah=43.817.

Nomor Urut 2, Dr. Yulianus Payzon Aituru, S.H., M.Sc dan Bonefasius Jakfu, jumlah suara sah=36.132. Total suara sah=79.949.

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, Kuasa Hukum. Terima kasih.

**139. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya. Terima kasih, silakan Pihak Terkait juga sama, ya, menyampaikan pokok-pokoknya sekitar 10 menit.

**140. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 107/PHP.BUP-XIX/2021: SEMY LATUNUSSA**

Terima kasih, Yang Mulia. Pada bagian kami rekan saya Endang Suhariyati yang akan membacakannya. Dipersilakan!

**141. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 107/PHP.BUP-XIX/2021: ENDANG SUHARIYATI**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.

**142. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Agak didekatkan, Bu, miknya, Bu!

**143. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 107/PHP.BUP-XIX/2021: ENDANG SUHARIYATI**

Untuk keterangan identitas dari Pihak Terkait dan Kuasa Hukum mohon dianggap dibacakan. Kedudukan hukum (legal standing) Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait awalnya adalah bakal pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asmat Tahun 2020 sesuai Berita Acara Pendaftaran Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asmat Tahun 2020. Bukti PT-1.

Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 yang terdaftar sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asmat tahun 2020 berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Asmat Nomor 37 dan seterusnya, tanggal 24 September 2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan daftar Pasangan Calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asmat tahun 2020. Bukti PT-2.

Bahwa Termohon dalam hal ini KPU Kabupaten Asmat telah melakukan rekapitulasi ... rekap ... rekapitulasi perhitungan perolehan suara di tingkat kabupaten dan mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat Nomor 65 dan seterusnya, tanggal 17 Desember 2020 tentang Penetapan rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asmat Tahun 2020. Bukti PT-3. Dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut.

Pasangan Calon Nomor Urut 1, nama Pasangan Calon Elisa Kambu, S.Sos dan Thomas Eppe Safanto, S.T. dengan perolehan suara sah=43.817.

Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pasangan Calon, Dr. Yulianus Payzon Aituru, S.H., M.Si dan Bonifasius Jakfu. Perolehan suara=36.132.

Total suara sah=79.949.

Tabel di atas menunjukkan bahwa Pihak Terkait menempati urutan pertama dengan jumlah perolehan suara sebesar=43.817 suara.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Pihak Terkait memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai pihak dalam perkara PHP Nomor 107 dan seterusnya yang diajukan oleh Pemohon Dr. Yulianus Payzon Aituru, S.H., M.Si dan Bonifasius Jakfu dalam hal ini Paslon Nomor Urut 2.

Dalam eksepsi.

a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Bahwa menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memtus perkara PHP Nomor 107 dan seterusnya yang diajukan oleh Pemohon dianggap dibacakan.

Nomor urut 2. Berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah dan seterusnya.

Masuk ke kedudukan hukum (legal standing) Pemohon. Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asmat tahun 2020 dengan alasan bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) karena tidak memenuhi Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 lembaga ... Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898 berbunyi sebagai berikut.

"Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan (...)

#### **144. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Dianggap dibacakan saja itu.

#### **145. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 107/PHP.BUP-XIX/2021: ENDANG SUHARIYATI**

Ya. Mohon dibacakan. Bahwa berdasarkan rekapitulasi laporan jumlah penduduk tahun 2020 yang dirilis oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asmat, tanggal 3 Februari 2020 ditemukan data jumlah penduduk Kabupaten Asmat adalah 145.091 jiwa. Sehingga perbedaan antara selisih suara paling banyak antara Pemohon dan peraih suara terbanyak dalam hal ini Pihak Terkait adalah maksimal sebesar 2% dianggap dibacakan.

Kesimpulan. Pemohon memperoleh selisih suara dengan Pihak Terkait sebesar=7.685 suara atau lebih dari 1.599 suara (9,161%) atau lebih dari 2% suara. Sehingga Pemohon tidak memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan a quo. Bahwa pokok permohonan Pemohon menyoroiti soal sengketa proses pemilihan bukan sengketa hasil pemilihan. Bahwa dengan demikian, menurut Pihak Terkait permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Tenggang waktu pengajuan permohonan. Bahwa menurut Pihak Terkait, tenggang waktu pengajuan permohonan dari Pemohon tidak jelas dan kabur karena di halaman 4 permohonannya pada angka III huruf b, Pemohon hanya mendalilkan bahwa keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat Nomor 65 dan seterusnya tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan suara dan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asmat tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020 yang diumumkan pada tanggal 17 Desember 2020, pukul 22.16 WIT.

Bahwa Pemohon tidak mendalilkan kapan waktunya Pemohon mengajukan permohonan dan perbaikan permohonan agar dapat dihitung tenggang waktu antara keputusan KPU Asmat, diumumkan dengan waktu pengajuan permohonan Pemohon di Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, tenggang waktu pengajuan permohonan kabur, tidak jelas, dan patut dianggap pengajuan permohonan tidak sesuai dengan tenggang waktu 3 hari sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni ketentuan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 6 Tahun 2020.

Permohonan Pemohon tidak jelas (obscuur libel).

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas (obscuur libel) dengan alasan bahwa semua dalil-dalil Pemohon tidak jelas dan kabur (obscuur libel) baik menyangkut posita maupun petitium sehingga tidak memenuhi syarat suatu permohonan dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima. Bahwa permohonan pada halaman 5 poin 4 mendalilkan bahwa menurut Pemohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 1, Elisa Kambu, S.Sos dan Thomas Eppe, sesuai ketikan Pemohon, disebabkan adanya

pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sepanjang penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asmat Tahun 2020.

Bahwa pernyataan Pemohon ini adalah menyangkut sengketa proses yang terjadi selama penyelenggaraan dan seharusnya sudah diselesaikan oleh lembaga yang berwenang pada tingkat sengketa proses yakni Bawaslu, Gakkumdu, dan PT TUN, bukan lagi dibawa dan diperkarakan di Mahkamah Konstitusi. Pemohon juga tidak mampu menjelaskan adanya intimidasi yang dilakukan oleh para pemilih di sejumlah TPS, tidak mampu menjelaskan adanya pengusiran yang dilakukan terhadap para pemilih dari kubu Pemohon di sejumlah kampung dan sejumlah TPS sehingga tidak dapat melakukan pencoblosan, dan Pemohon juga tidak mampu menjelaskan adanya pemilihan yang dilakukan dengan sistem noken yang dilakukan di sejumlah TPS yang merugikan Pemohon. Sehingga, dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon menjadi kabur (*obscuur libel*).

Bahwa permohonan di halaman 13 bagian petitum poin 3, dalam 1 poin Pemohon telah mengajukan 2 permintaan, yakni agar Pasangan Calon Nomor Urut 1 Elisa Kambu, S.Sos dan Thomas Eppe Safanpo, S.T., dinyatakan gugur demi hukum atau didiskualifikasi. Namun, pada poin yang sama, Pemohon meminta adanya PSU di sejumlah TPS. Sehingga, permintaan yang demikian adalah kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*).

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) sehingga permohonan Pemohon patutlah dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam pokok perkara, dari halaman 8 hingga ke halaman 22 angka VI yang akan saya bacakan bahwa terhadap poin 4 huruf c, Pemohon mendalilkan bahwa selain itu pada tanggal 5 Desember 2020 setelah menjabat kembali sebagai Wakil Bupati Asmat, Calon Wakil dari Pasangan Calon Nomor Urut 1, Thomas Eppe Safanpo, menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp5.000.000,00 di tanggal 17 Desember 2020 di Balai Kampung, Kampung Bu, Distrik Sawaerma, Kabupaten Asmat, dan menyerahkan uang sebanyak Rp20.000.000,00 tanggal 8 Desember 2020 di Kampung Awok, Distrik Sirets, Kabupaten Asmat.

Dapat ka ... bah ... dapat terka ... ditanggapi bahwa dalil yang disampaikan oleh Pemohon ini adalah tidak benar dan mengada-ngada, yang sifatnya hanya ingin mengelabui Mahkamah Yang Mulia ini. Bahwa penyerahan sejumlah uang sebesar Rp5.000.000,00 pada tanggal 7 Desember 2020 [*sic!*] di Balai Kampung Bu, Distrik Sawaerma, bukanlah pemanfaatan atau penggunaan program dan kegiatan pemerintah daerah untuk kepentingan petahana sebagaimana ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020. Bahwa kejadian tanggal 17 Desem ... bahwa kejadian tertanggal 7 Desember 2020 adalah kunjungan Wakil Bupati Kabupaten Asmat, dalam hal ini

Bapak Thomas Safanto Eppe, di Kampung Bu, Distrik Sawaerma, dalam rangka memantau persiapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati jabb Asmat Tahun 2020. Pada saat itu, terdapat warga masyarakat yang diperintahkan oleh kepala kampung dan PDD untuk membuat 2 TPS dan bilik suara tetapi tidak diberikan uang makan dan uang rokok, maupun upah kerja. Mereka mengeluh kelaparan, sehingga sec ... sehingga secara spontan, Wakil Bupati memberikan bantuan sebesar Rp5.000.000,00 khusus untuk kepentingan beberapa warga yang sedang membangun TPS atau bilik suara, bukan untuk seluruh warga di Kampung Bu, Distrik Sawaerma. Tidak mungkin selaku pemerintah melihat membiarkan saja warganya mengeluh dalam pekerjaan yang notabeneanya adalah demi kepentingan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Asmat Tahun 2020.

Bahwa pemberian bantuan Rp5.000.000,00 secara spontan oleh karena keluhan warga sama sekali tidak mempengaruhi perolehan suara Pihak Terkait di Kampung Bu, Distrik Sawaerma, tetapi justru Pemohon yang menang mutlak di Kampung Bu, Distrik Sawaerma. Terbukti TPS 1 jumlah suara Pasangan Calon Nomor Urut Pemohon adalah ... dalam hal ini Pemohon adalah = 327 suara, dan jumlah suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam hal ini Pihak Terkait hanya = 7 suara. Di TPS 2 jumlah suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam hal ini Pemohon adalah = 326 suara, dan jumlah suara Pasangan Calon Nomor Urut ... Nomor Urut 1 hanya = 28 suara, Bukti PT-33 dan Bukti PT-34.

Bahwa tidak ada laporan permohonan kepada Bawaslu atau gakkumdu Kabupaten Asmat dan tidak ada rekomendasi dari Bawaslu atau Gakkumdu Kabupaten Asmat menyangkut dugaan atau tuduhan permohonan terhadap Pihak Terkait sehingga apa yang disampaikan di dalam permohonan Pemohon hanyalah mengada-ada yang sifatnya hendak mengelabui dan mengaburkan persidaman ... persidangan Mahkamah Konstitusi Yang Mulia ini.

Bahwa dalil Pemohon yang memberikan uang sebesar Rp20.000.000,00 pada tanggal 8 Desember 2020 di Kampung Awok, Distrik Sirets, Kabupaten Asmat adalah tidak benar. Oleh karena Wakil Bupati dalam hal ini, Pihak Terkait, sama sekali tidak pernah melakukan aktivitas atau kejadian seperti yang didalilkan oleh Pemohon. Bahwa aktivitas dari pihak lain yang memberikan sumbangan pada warga masyarakat dalam kapasitas selaku warga gereja atau warga jemaat di Kampung Awok, Distrik Sirets, tidak patut dida ... didalilkan oleh Pemohon sebagai aktivitas Pihak Terkait selaku petahana.

Bahwa apabila jumlah perolehan Pihak Terkait (...)

#### **146. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Dipersingkat, Bu. Dipersingkat, ya, kalau perlu (...)



**147. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 107/PHP.BUP-XIX/2021: ENDANG SUHARIYATI**

Ya (...)

**148. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Langsung petitum!

**149. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 107/PHP.BUP-XIX/2021: ENDANG SUHARIYATI**

Pihak Terkait melebihi jumlah po ... perolehan suara Pemohon maka hal yang demikian sangat wajar oleh karena Kampung Awok, Distrik Sirets adalah basis PDIP selaku Pihak Terkait. Dianggap dibacakan untuk poin 7 dan 8.

Kami masuk dalam petitum. Berdasarkan ura ... uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam eksepsi. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait. Dalam pokok perkara. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya, menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat Nomor 65/PL.02/6-Kpt/9918/KPU-KAB/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asmat Tahun 2020 yang diumumkan pada tanggal 17 Desember 2020 pukul 22.00 waktu enambelas ... 22.16 WIT, menetapkan perolehan suara tahap akhir pe ... suara tahap akhir hasil pemilhan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asmat Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut.

Nomor Urut 1, nama pasangan calon Elisa Kambu, s ... S.Sos., dan Thomas Eppe Safanto, S.T., dengan perolehan suara sah=43.817. Nomor Urut 2, nama pasangan calon, Dr. Yulianus Payzon Airut, S.H., M.Sc., dan Bonifasius Jakfu dengan perolehan suara sah=36.132. Total suara sah=79.099 [*sic!*].

Atau apabila Mahkamah Konstitusi Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Hormat kami, Kuasa Hukum Pihak Terkait, Dr. Semy Latunussa, S.H., M.H., dan saya sendiri, Endang Suhariyati, S.H., M.H. Terima kasih, Yang Mulia.

**150. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya. Terima kasih. Sekarang, terakhir ke Bawaslu, ya, silakan! Juga sama, ya. Sekitar 10 menit, pokok-pokoknya saja.

**151. BAWASLU KABUPATEN ASMAT: LUDOVITUS SANTOS**

Terima kasih, Yang Mulia. Sebelum saya menyampaikan keterangan ini, Yang Mulia, perbaiki typo, pada halaman 13 keterangan kami.

**152. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Halaman berapa?

**153. BAWASLU KABUPATEN ASMAT: LUDOVITUS SANTOS**

Halaman 13.

**154. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, silakan!

**155. BAWASLU KABUPATEN ASMAT: LUDOVITUS SANTOS**

Huruf c ... terdapat di dalam keterangan itu ada tulisan tanggal 28 yang harusnya tanggal 30.

**156. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Di butir berapa itu?

**157. BAWASLU KABUPATEN ASMAT: LUDOVITUS SANTOS**

Z, Yang Mulia.

**158. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Halaman 13?

**159. BAWASLU KABUPATEN ASMAT: LUDOVITUS SANTOS**

Halaman 13, Yang Mulia.

**160. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Halaman 13 (...)

**161. BAWASLU KABUPATEN ASMAT: LUDOVITUS SANTOS**

Huruf z.

**162. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Huruf z, ya?

**163. BAWASLU KABUPATEN ASMAT: LUDOVITUS SANTOS**

Ya.

**164. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Tanggal 28, itu?

**165. BAWASLU KABUPATEN ASMAT: LUDOVITUS SANTOS**

Seharusnya tanggal 30, Yang Mulia.

**166. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

30?

**167. BAWASLU KABUPATEN ASMAT: LUDOVITUS SANTOS**

Ya.

**168. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, silakan!

**169. BAWASLU KABUPATEN ASMAT: LUDOVITUS SANTOS**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

**170. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Walaikum salam.

**171. BAWASLU KABUPATEN ASMAT: LUDOVITUS SANTOS**

Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Ketua dan Anggota Majelis Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, hadirin yang kami hormati. Bahwa terhadap pokok-pokok permohonan Pemohon dalam

Perkara Nomor 107/PHP.BUP-XIX/2021 ... saya ulangi, Yang Mulia. Bahwa terhadap pokok-pokok permohonan Pemohon dalam Perkara Nomor 107/PHP.BUP-XIX/2021 Bawaslu Kabupaten Asmat menerangkan sebagai berikut.

Yang pertama, bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon pada angka IV poin 1 halaman 4 yang pada pokoknya terkait penetapan perolehan suara oleh Termohon, Bawaslu Kabupaten Asmat menerangkan bahwa berdasarkan hasil pengawasan Kabupaten Asmat terhadap penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon adalah sebagai berikut.

Pasangan Calon Nomor Urut 1, Elisa Kambu, S.Sos., dan Thomas Eppe Safanpo, S.T., memperoleh suara sebanyak=43.817. Pasangan Calon Nomor Urut 2, Dr. Yulianus Payzon Airut, S.H., M.Sc., dan Bonefasius Jakfu memperoleh suara sebanyak=36.132. Sehingga suara sah sebanyak=79.949.

Kedua, bahwa terhadap pokok permohonan pada angka IV poin 2 halaman 5, Bawaslu Kabupaten Asmat memberikan keterangan. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat kabupaten yang dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2020 tidak terdapat keberatan dari masing-masing saksi pasangan calon mengenai selisih perolehan suara rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara yang disampaikan oleh setiap PPD dari 19 distrik se-Kabupaten Asmat.

Yang ketiga, bahwa terhadap pokok permohonan pada angka IV poin 3 halaman 5, Bawaslu Kabupaten Asmat memberikan keterangan bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Asmat terhadap rekapitulasi perolehan suara pasangan calon dari 19 de ... distrik adalah sebagai berikut. Izin, Yang Mulia. Mohon ini dianggap dibacakan, data perolehan suara dari masing-masing distrik di halaman (...)

#### **172. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, lanjut!

#### **173. BAWASLU KABUPATEN ASMAT: LUDOVITUS SANTOS**

3 dan 4. Terima kasih, Yang Mulia.

Bahwa terhadap pokok permohonan IV poin 4 halaman 5 yang pada pokoknya mengenai adanya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sepanjang penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati Asmat tahun 2020 seperti intimidasi terhadap pemilih disebelah TPS, adanya pengusiran yang dilakukan terhadap para pemilih, dari Pemohon dikampung dan sejumlah TPS yang menyebabkan pendukung dan pemilih tidak dapat melakukan pencoblosan dan pelanggaran pemberian uang oleh salah satu calon wakil bupati. Bahwa seluruh Kabupaten Asmat memberikan keterangan sebagai berikut.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Asmat telah melakukan proses penanganan pelanggaran termasuk 11 laporan yang dilaporkan oleh Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Asmat. Dengan nomor laporan sebagaimana yang kami uraikan dalam keterangan kami pada halaman 4 sampai dengan halaman 8, Yang Mulia. Mohon ini dianggap dibacakan.

**174. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, lanjut!

**175. BAWASLU KABUPATEN ASMAT: LUDOVITUS SANTOS**

Terima kasih, Yang Mulia. Bahwa dari 11 laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Asmat telah melakukan proses penanganan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sampai dengan dikeluarkannya status sebagai berikut.

Terdapat 4 laporan yang dihentikan dalam pembahasan pertama karena tidak cukup bukti. Saya ulangi, Yang Mulia. Terdapat 4 laporan yang dihentikan dalam pembahasan pertama sentra Gakkumdu, karena tidak cukup bukti. Terdapat 2 laporan yang dihentikan dalam pembahasan kedua sentra Gakkumdu karena tidak cukup bukti. Berikut, terdapat 1 laporan yang dihentikan dalam pembahasan ketiga karena tidak cukup bukti. Berikut, terdapat 4 laporan yang tidak dapat diregister karena telah melebihi batas ketentuan 7 hari sejak ditemukan oleh pelapor.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Asmat tidak pernah menerima laporan atau temuan mengenai peristiwa pengancaman terhadap saksi dan pemantau Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang terjadi di Kampung Sagare yang menurut Pemohon sudah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Asmat, namun ditolak sebelum batas waktu 7 hari.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Asmat tidak pernah menerima laporan atau temuan pengawas pemilihan mengenai peristiwa pencoblosan surat suara oleh petugas KPPS dan pelanggaran terhadap saksi dan pemantau pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk berada di dalam TPS Kampung Maudi. Bahwa Bawaslu Kabupaten Asmat tidak pernah menerima mengenai peristiwa pencoblosan surat suara yang dilakukan oleh KPPS di TPS 1 Kampung Omanesep, Distrik Betcbamu.

Bahwa Bawaslu Kabupaten ... Bawaslu Asmat dan pengawas pemilihan tingkat distrik tidak pernah menerima laporan atau temuan mengenai peristiwa pencoblosan surat suara secara sepihak oleh KPPS dan kepala kampung di TPS 1 Kampung Mapane, Distrik Fayit.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Asmat dan jajaran pengawas pemilihan tingkat distrik tidak pernah menerima laporan atau temuan mengenai peristiwa intimidasi kepada saksi pasangan Calon Nomor Urut 2 oleh petugas KPPS di TPS 1 Kampung Yagamit, Distrik Pantai Kasuari

dan pencoblosan surat suara hanya dilakukan oleh KPPS untuk pasangan Calon Nomor Urut 1.

Bahwa berdasarkan pengawasan Panwaslu Distrik Kopay pada pelaksanaan pemungutan suara ulang pada tanggal 16 Desember 2020, pada TPS 1 Kampung Simipit, tidak ditemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara atau pihak lainnya. Bahwa berdasarkan pengawasan Panwaslu di distrik Joerat dan pengawasan TPS 1 Kampung Yufri, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di Kampung Yufri tidak ditemukan peristiwa pencoblosan surat suara sisa secara sepihak oleh KPPS di TPS 1 Kampung Yufri sebagaimana dalil Pemohon.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 1 Kampung Yau Distrik Betsbamu, tidak ditemukannya peristiwa apa yang ... peristiwa intimidasi ... intimidasi KPPS dan aparat kampung kepada pemilih dan pencoblosan secara sepihak serta tidak diperbolehkan saksi dan pemantau Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk mengikuti kegiatan pemungutan suara pada TPS 1 Kampung Yauw pada saat proses pemungutan dan penghitungan suara. Pemungutan suara dilakukan secara demokratis dimana setiap wajib pilih dapat menggunakan hak pilihnya masing-masing.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Suator terhadap rekapitulasi suara tingkat distrik, terdapat keberatan pasangan Calon Nomor Urut 2. Mengenai formulir C hasil salinan KWK yang tidak ditandatangani oleh KPPS di Kampung Kapayap Tiga, Kampung Ujung Batu, Kampung Amakot, dan Kampung Ayak, Distrik Suator pada saat kegiatan rekapitulasi tanggal 12 Desember 2020. Terhadap keberatan tersebut, PPD Distrik Suator meminta kesepakatan kepada Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 agar rapat diskor untuk memberi kesempatan kepada PPD Distrik Suator untuk mendatangi KPPS di 4 kampung sebagaimana disebutkan di atas, untuk menandatangani C hasil salinan KWK dimaksud dan para pihak pun bersepakat. Atas kesepakatan bersama tersebut, rapat pleno rekapitulasi diskors hingga tanggal 13 Desember 2020. Selanjutnya pada tanggal 13 Desember 2020 pukul 16.00 WIT, rekapitulasi hasil penghitungan suara dilanjutkan kembali.

Bahwa berdasarkan pengawasan pengawas kampung kelurahan terhadap pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di Kampung Woutu Brasa, Kampung Ulakin, Kampung Woutu Kolof, Kampung Butukatnau, Kampung Mabul, dan Kampung Auban dalam Distrik Kolf Braza adalah sebagai berikut.

Mohon izin, Pimpinan Yang Mulia, keterangan mengenai hasil pengawasan sebagaimana ... kampung disebutkan tadi (...)

#### **176. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Dianggap dibacakan saja!

**177. BAWASLU KABUPATEN ASMAT: LUDOVITUS SANTOS**

Mohon dianggap dibacakan.

**178. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya.

**179. BAWASLU KABUPATEN ASMAT: LUDOVITUS SANTOS**

Terima kasih, Yang Mulia. Bahwa selain penanganan pelanggaran yang bersumber dari laporan Bawaslu Kabupaten Asmat juga telah menangani 1 temuan pelanggaran tindak pidana pemilihan sebagaimana video yang telah beredar di media sosial yakni pencoblosan surat suara oleh ketua KPPS, Ketua KPPS dan anggota KPPS di TPS 1 Kampung Simipit, Distrik Kopay dengan Nomor Temuan 003/REG/TM/PB/KAB33.02/XII/2020. Menindaklanjuti temuan tersebut, Bawaslu Kabupaten Asmat telah melimpahkan kepada penyidik kepolisian untuk dilakukan penyelidikan. Bahwa hingga disusunnya keterangan ini, kasus tersebut telah P-21 dan telah dimulainya persidangan di Pengadilan Negeri Merauke sejak tanggal 1 Februari 2021.

Izin ditambahkan, Yang Mulia. Bahwa di kampung yang baru saja saya sebutkan bahwa selain rekomendasi ke penyidik kepolisian, juga kita telah laksanakan pemilihan suara ulang. Terima kasih, Yang Mulia. Demikian keterangan Bawaslu Kabupaten Asmat ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Keterangan tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Asmat, Markus Pasan, S.Pd., Ketua, Drs. Hasan Haruna, Anggota, Matheus, S.Pdk., Anggota, Petrus Paulus Sarkol, S.H., Anggota, Ludovitus Santos, S.Pd., Anggota. Demikian, Yang Mulia. Wassalamualaikum wr. wb.

**180. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, walaikum salam. Saya anu, ya mulai ke Termohon, ya untuk klarifikasi beberapa hal, ya. Pertama, terkait dengan kapan penetapan hasil rekapitulasi itu dilakukan karena ini kan ada penghentian, ya. Coba dijelaskan tanggal berapa itu! Bisa dijawab langsung oleh Komisioner juga, silakan!

**181. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 107/PHP.BUP-XIX/2021: EUGEN EHRlich ARIE**

Izin, Majelis Yang Mulia. Benar ada penghentian undangan untuk rapat rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten itu harusnya dimulai tanggal ... undangannya tanggal 16 Desember 2017.

**182. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, Rabu, 16 Desember?

**183. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 107/PHP.BUP-XIX/2021: EUGEN EHRlich ARIE**

Ya, benar. Kemudian, itu pukul 19.00. Namun, pada saat itu (...)

**184. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Mulainya jam berapa, ya, itu yang 16 Desember?

**185. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 107/PHP.BUP-XIX/2021: EUGEN EHRlich ARIE**

Mulainya akhirnya mulainya undangannya pukul 19.00, tapi mulainya pukul 20.00.

**186. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Pukul 19.00 malam?

**187. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 107/PHP.BUP-XIX/2021: EUGEN EHRlich ARIE**

Ya, undangannya pukul 19.00, tapi mulainya pukul 20.00. Saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 hadir, Termohon hadir secara langsung, kemudian memberikan saran karena baru selesai pelaksanaan PSU pada saat itu dan menunggu petugas PPD dari distrik yang melaksanakan PSU datang ke ibu kota Agats mohon ditunda 1 hari ke tanggal 17. Namun karena sudah beredar undangan, Bawaslu juga sudah hadir, diputuskan tanggal 16 tetap dibuka rapat plenonya, kemudian langsung diskors untuk menunggu petugas PPD yang baru saja selesai PSU untuk datang di ibu kota. Kemudian, pada tanggal 17 dilanjutkan lagi pada pukul 11.00.



**188. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Baik. Itu sebelumnya PSU-nya ada di berapa distrik?

**189. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 107/PHP.BUP-XIX/2021: EUGEN EHRLICH ARIE**

4 distrik, 11 TPS, Yang Mulia.

**190. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Di 4 distrik, distrik mana saja itu?

**191. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 107/PHP.BUP-XIX/2021: EUGEN EHRLICH ARIE**

Distrik Agats.

**192. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Distrik Agats berapa TPS?

**193. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 107/PHP.BUP-XIX/2021: EUGEN EHRLICH ARIE**

Agats 7 TPS.

**194. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

7. Kemudian?

**195. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 107/PHP.BUP-XIX/2021: EUGEN EHRLICH ARIE**

Distrik Atsy, Kampung Sogoni 1 TPS.

**196. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Berapa?

**197. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 107/PHP.BUP-XIX/2021: EUGEN EHRLICH ARIE**

1 TPS.

**198. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Satu? Kemudian?

**199. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 107/PHP.BUP-XIX/2021: EUGEN EHRLICH ARIE**

Distrik Kopay.

**200. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Kopay.

**201. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 107/PHP.BUP-XIX/2021: EUGEN EHRLICH ARIE**

Kampung Simipit, 1 TPS.

**202. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya.

**203. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 107/PHP.BUP-XIX/2021: EUGEN EHRLICH ARIE**

Kemudian, Distrik Akat, Kampung Akat 2 TPS.

**204. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Kemudian, penghitungannya dilanjutkan pada jam berapa tanggal 17 itu?

**205. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 107/PHP.BUP-XIX/2021: EUGEN EHRLICH ARIE**

Tanggal 17 sekitar pukul 11.00, Yang Mulia.

**206. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ini dari apa ... petugasnya, ya, dari distrik ini baru sampai ke Agats kapan itu?

**207. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 107/PHP.BUP-XIX/2021: EUGEN EHRLICH ARIE**

Ada yang tengah malam jam ... subuh, tanggal 17 subuh.

**208. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Dini hari.

**209. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 107/PHP.BUP-XIX/2021: EUGEN EHRLICH ARIE**

Dini hari, ada juga yang pagi.

**210. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Berarti mulai tanggal 17, ya? 17, jam berapa mulainya dihitung rekap secara (...)

**211. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 107/PHP.BUP-XIX/2021: EUGEN EHRLICH ARIE**

Sekitar pukul 11.00, Yang Mulia.

**212. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Pukul 11.00 sudah mulai rekap, ya?

**213. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 107/PHP.BUP-XIX/2021: EUGEN EHRLICH ARIE**

Ya, sudah mulai sampai jam (...)

**214. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Penetapannya?

**215. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 107/PHP.BUP-XIX/2021: EUGEN EHRLICH ARIE**

Penetapannya pukul 21 ... eh, pukul 22.16.

**216. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Penetapannya 17 Desember juga jam?

**217. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 107/PHP.BUP-XIX/2021: EUGEN EHRLICH ARIE**

22.16.

**218. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

22.16, ya. Kemudian, ada yang menggunakan sistem noken?

**219. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 107/PHP.BUP-XIX/2021: EUGEN EHRLICH ARIE**

Tidak ada, Yang Mulia.

**220. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Tidak ada yang menggunakan sistem noken. Itu yang di Kampung Ayam, Distrik Akat, Bukti P-41 dari Pemohon ya, itu masih menggunakan sistem omen? Omen sama ya, dengan noken di sana? Silakan, KPU!

**221. TERMOHON: RACHMAN HIDAYAT (KPU KABUPATEN ASMAT)**

Izin, Pimpinan.

**222. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya.

**223. TERMOHON: RACHMAN HIDAYAT (KPU KABUPATEN ASMAT)**

Istilah omen dengan noken sama, tapi kami di Asmat tidak ada sistem omen atau noken.

**224. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Di Kampung Ayam, Distrik Akat tidak menggunakan noken semua?

**225. TERMOHON: RACHMAN HIDAYAT (KPU KABUPATEN ASMAT)**

Tidak.

**226. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Berarti seluruh yang terkait dengan penyelenggaraan di Asmat tidak ada yang noken?

**227. TERMOHON: RACHMAN HIDAYAT (KPU KABUPATEN ASMAT)**

Tidak ada, sistem nasional.

**228. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Semuanya pencoblosan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Pemilu umumnya, begitu?

**229. TERMOHON: RACHMAN HIDAYAT (KPU KABUPATEN ASMAT)**

Siap, Majelis!

**230. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Jadi, semuanya. Jadi, tidak ada yang noken di sini, ya?

**231. TERMOHON: RACHMAN HIDAYAT (KPU KABUPATEN ASMAT)**

Tidak ada, Majelis.

**232. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Oke. Ya, saya kira dari saya itu saja. Terima kasih.

**233. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik, lanjut ke pengesahan alat bukti. Termohon mengajukan alat bukti T-1 sampai dengan T-91, benar? Dinyatakan sah.

**KETUK PALU 1X**

Pihak Terkait mengajukan PT-1 sampai dengan PT-34, benar?

**234. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 107/PHP.BUP-XIX/2021: SEMY LATUNUSSA**

Benar, Yang Mulia.

**235. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Dinyatakan sah.

**KETUK PALU 1X**

Kemudian, Bawaslu mengajukan PK-1 sampai dengan PK-34, benar?

**236. BAWASLU KABUPATEN ASMAT: LUDOVITUS SANTOS**

Benar, Yang Mulia.

**237. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, dinyatakan sah.

**KETUK PALU 1X**

Selanjutnya, Pemohon. Ada bukti tambahan, P-5 sampai dengan P-53, Pemohon?

**238. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 107/PHP.BUP-XIX/2021: HABEL RUMBIK**

Benar, Yang Mulia.

**239. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, dinyatakan sah.

**KETUK PALU 1X**

Baik. Kelanjutan dari Perkara Nomor 107/PHP.BUP-XIX/2021 dan Perkara Nomor 132/PHP.BUP/XIX/2021 akan (...)

**240. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 132/PHP.BUP-XIX/2021: YUSRIL IHZA MAHENDRA**

Yang Mulia, izin menyampaikan sesuatu sebentar.

**241. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, silakan!

**242. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 132/PHP.BUP-XIX/2021: YUSRIL IHZA MAHENDRA**

Mohon izin (...)

**243. KETUA: ANWAR USMAN**

Silakan!

**244. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 132/PHP.BUP-XIX/2021: YUSRIL IHZA MAHENDRA**

Terima kasih, Yang Mulia. Sehubungan dengan alat bukti yang tadi dimohonkan untuk disampaikan, Pihak Terkait ada kekhawatiran oleh karena kemungkinan sidang ini bisa berlanjut bisa juga tidak. Kalau alat bukti diserahkan di luar sidang, nanti tidak sempat untuk disahkan.

Alat bukti yang sebenarnya kami dimintakan itu ... alat bukti yang dimintakan itu sebenarnya adalah fatwa dari Mahkamah Agung yang sebenarnya diketahui oleh umum. Oleh karena itu untuk mengatasi kesulitan ini, apakah tidak sebaiknya kami sampaikan sebagai memorandum ... inforandum kepada Mahkamah. Oleh karena itu, bisa disampaikan di luar sidang. Sebelum Mahkamah mengambil keputusan. Apa ada jalan keluar seperti itu, Yang Mulia?

**245. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Silakan. Jadi, memang kami meminta semua bukti itu semua dalam persidangan. Tetapi, kalau misalkan ada tambahan yang sifatnya informandum, silakan untuk disampaikan diluar persidangan. Silakan, Prof. Yusril!

**246. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 132/PHP.BUP-XIX/2021: BAHARUDDIN FARAWOWAN**

Izin, Yang Mulia.

**247. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 132/PHP.BUP-XIX/2021: YUSRIL IHZA MAHENDRA**

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

**248. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 132/PHP.BUP-XIX/2021: BAHARUDDIN FARAWOWAN**

Izin, Yang Mulia. dari Pemohon. Sesuai dengan penetapan alat bukti tadi, maka apa yang disampaikan kepada Pihak Terkait itu sudah disahkan tadi terlebih dahulu, sehingga di luar persidangan kami mohon untuk menjadi catatan bagi kita. Terima kasih.

**249. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik. Dicatat dalam berita acara sidang, apa yang disampaikan oleh Pemohon, jelas? Ya, baik. Sekali lagi, saya ulangi bahwa kelanjutan dari kedua perkara ini akan dilaporkan atau disampaikan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim.

Nah, bagaimana kelanjutan, nanti Para Pihak tinggal menunggu panggilan atau pemberitahuan dari Kepaniteraan, ya. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 12.39 WIB**

Jakarta, 8 Februari 2021

Panitera,  
**Muhidin**

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

